
KONSEPSI PENGATURAN R-PERMENDAG TENTANG KETENTUAN EKSPOR *STANDARD INDONESIA RUBBER*

1. Urgensi dan tujuan penyusunan:

Pengaturan mengenai Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber* (TPP SIR) akan dikeluarkan dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 sehingga perlu diatur kembali dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersendiri untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Mengatur kembali ketentuan mengenai TPP SIR dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan hukum.

3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur:

a. Pokok pikiran

- 1) Pendaftaran SIR dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia serta mengembangkan pasar SIR.
- 2) Pendaftaran SIR melalui TPP SIR diwajibkan bagi eksportir produsen SIR sebelum melakukan ekspor jenis SIR tertentu.

b. Ruang lingkup

- 1) Jenis SIR yang diberlakukan SNI secara wajib.
- 2) Pemberlakuan SNI SIR 1903 *series* secara wajib.
- 3) Persyaratan TPP (penerbitan baru, perubahan, perpanjangan).
- 4) Kewajiban LPK.
- 5) Kewajiban produsen eksportir SIR.
- 6) Pengaturan penerbitan TPP SIR di KPBPB, KEK, TPB.
- 7) Pengaturan pengecualian TPP SIR.
- 8) Pembinaan terhadap pelaku usaha dan LPK.
- 9) Pemantauan mutu SIR.
- 10) Sanksi.
- 11) Skema penilaian kesesuaian SIR.
- 12) Lambang SIR dan cara pencantuman penandaan.

c. Objek yang akan diatur

TPP SIR, mutu bahan olah karet, SNI SIR 1903 *series*.

4. Jangkauan dan arah pengaturan:

a. Jangkauan pengaturan

Eksportir Produsen SIR, LPK yang melakukan sertifikasi SIR.

b. Arah pengaturan

Menyesuaikan pengaturan TPP SIR dengan perkembangan hukum serta meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia dan mengembangkan pasar SIR.

5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional:

Tidak ada keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional.

6. Analisis dampak menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA):

Kesimpulan dari penyusunan RIA atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor *Standard Indonesian Rubber* sebagai berikut:

- a. Opsi kebijakan yang terpilih berdasarkan analisis biaya dan manfaat adalah Opsi 2, yaitu menyusun Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor *Standard Indonesian Rubber*.
- b. Strategi implementasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini unit pemrakarsa, berdasarkan opsi kebijakan yang terpilih antara lain dengan mengawal proses penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor *Standard Indonesian Rubber*, melakukan sosialisasi kepada para *stakeholder* dalam rangka menyamakan persepsi pemahaman peraturan yang disusun, serta melaksanakan monitoring dan/atau evaluasi terhadap implementasinya sebagai bahan masukan dalam mengukur efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut.

Adapun rekomendasi untuk menindaklanjuti kesimpulan di atas, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor *Standard Indonesian Rubber*.
- b. Perlu menambahkan pengaturan terkait petunjuk teknis apabila diperlukan.